



P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

....., umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Nomor 0006/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 03 Januari 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Janna- Jannaya, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/58/V/1998, tertanggal 02 Juni 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama kurang 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama 1 tahun kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Uluere selama 4 tahun lamanya;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama Agussalim, lahir 2000 dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2006, Tergugat sering keluar malam, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan dan merasa kesepian serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2006, pada saat itu Tergugat menutupi pintu rumah dan melarang Penggugat masuk ke rumah hingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 6. Bahwa pada bulan November 2010, Tergugat telah kawin dengan perempuan yang bernama Nanni, tanpa izin dari Penggugat atau izin dari Pengadilan Agama Bantaeng;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Salo bin Miseng terhadap Penggugat, Mendong binti Makku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim selalu berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada identitas Penggugat dan pada poin 2 dan 5 tertulis kecamatan Uluere seharusnya Kecamatan Sinoa selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis:



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/58/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 02 Juni 1998, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi- saksi;

1., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu satu kali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar 12 tahun yang lalu di Desa Bonto Majannang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih delapan tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Agussalim;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat melarang Penggugat masuk kedalam rumah, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 2., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak laki- laki;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di Bulo Rapa, sedang Tergugat tinggal di Pasang Beru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan apa masih tetap diberi nafkah atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 3., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di



rumah kediaman bersama;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam sementara Penggugat selalu merasa ketakutan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah melempar Penggugat dengan memakai kursi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah di usahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, sedang Tergugat tidak memberikan sanggahan karena tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti- bukti Penggugat ajukan dipersidangan telah cukup mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim yang menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai amanat pasal 65 dan pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar hukum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan atau kesepian dan tidak dinafkahi, dan pada tahun 2008 Tergugat menutup pintu rumah dan melarang Penggugat masuk ke dalam rumah, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan bahkan pada bulan November 2010 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk membela hak- hak dan kepentingannya, maka secara formal gugatan Penggugat sudah



dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus, maka Penggugat tetap di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup untuk membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 24 Mei 1998, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga dekatnya yaknidan serta sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dimana ketiga orang saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan keterangannyapun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat menutup pintu dan melarang Penggugat masuk dalam rumah, dan dimana alasan Penggugat



tersebut hanya saksi yang bernama yang menerangkan hal tersebut, sedang satu saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis), oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang telah diajukan oleh Penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih delapan tahun lamanya, dan di karuniai seorang anak yang bernama Agussalim.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sebab tergugat sering keluar malam sehingga Penggugat sering merasa kesepian;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sukar untuk dipersatukan kembali;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh perbuatan Tergugat sendiri yang tidak mau meninggalkan kebiasaannya untuk selalu keluar malam dengan membiarkan Penggugat dalam kesepian dan ketakutan, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, hal ini bukan hanya merusak norma-norma kehidupan berumah tangga akan tetapi juga melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah dilarang oleh syariat agama Islam, disamping itu Tergugat juga tidak mau menafkahi Penggugat, padahal yang seharusnya sebagai pasangan suami istri selalu hidup berdampingan, saling mengasihi, saling menghormati, dan menghargai serta saling mencintai, tetapi apa yang dialami oleh Penggugat justru sebaliknya yang didapat hanyalah penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal mana sungguh bertentangan dengan tujuan perkawinan yang didambakan oleh pada umumnya pasangan suami istri, sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, yang merupakan kewajiban yang melekat pada tergugat (suami) baik ketika tinggal bersama maupun setelah pisah tempat tinggal sebagaimana maksud pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi menasihati Penggugat karena



akhir- akhir ini sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, maka lebih maslahat bila Penggugat dengan Tergugat bercerai dari pada dibiarkan hidup dalam suatu rumah tangga yang tidak rukun bahkan akan menimbulkan mudharat antara keduanya, dan hal ini tidak dikehendaki dalam agama Islam, sesuai Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya;

“Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada diri sendiri begitu pula kepada orang lain”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terurai di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al- dukhul) dan belum pernah bercerai maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, maka sesuai maksud pasal 84 Undang- Uandang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak menikah atau bertempat tinggal paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 H oleh Drs. Asri sebagai ketua majelis, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Irham Riad., S.HI.,M.H., masing- masing



sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,
Majelis,

Ketua

ttd.

ttd.

Mahyuddin, S.HI.,M.H.,
Asri

Drs.

ttd

Panitera Pengganti,

Irham Riad, S.HI.,M.H.,
ttd

Siti Jamilah, S.H.,

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya ATK Rp. 50.000,00 Untuk salinan
sesuai bunyinya

Biaya panggilan Rp 500.000,00 Oleh

Biaya redaksi Rp. 5.000,00 Panitera

Pengadilan Agama Bantaeng

Biaya materai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Drs.

M. As'ad, F.



Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat menutup pintu dan melarang Penggugat masuk dalam rumah, dan dimana alasan Penggugat tersebut hanya saksi yang bernama H. Bandu bin Lani yang mengetahui, sedang satu saksi tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)